

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya yang sangat beragam, seperti budaya orang Jawa yang terkenal dengan unggah-ungguh atau kesopanan, budaya Sunda yang terkenal dengan kelembutannya, dan masih banyak budaya-budaya lainnya yang ada tersebar di wilayah Indonesia (Antara & Yogantari, 2018, p. 293). Dalam UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 berbunyi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” (Indonesia, 2016, p. 1). Konsekuensi logis dari kewajiban konstitusional ini adalah bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat secara berkesinambungan (Zurohman et al., 2022, p. 27)

Salah satu peninggalan kebudayaan yang patut mendapatkan perhatian ekstra adalah peninggalan kebudayaan yang bersifat konkret. Peninggalan kebudayaan yang konkret tersebut disebut dengan Cagar Budaya. Cagar budaya merupakan hasil kebudayaan berupa artefak atau hasil karya. Keberadaan Cagar Budaya harus benar-benar dirawat dan dijaga karena sifatnya yang rapuh yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor manusia maupun faktor alam, memiliki usia panjang, dan tidak bisa diperbaharui. Urgensi perlindungan cagar budaya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwasanya cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa

sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat (Hidayat & Rusman, 2022, p. 142).

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sebagaimana objek dalam penelitian ini yang merupakan peninggalan budaya yaitu Benteng Liya yang harusnya mendapat perlindungan agar tidak tergerus oleh faktor alam dan manusia.

Benteng Liya merupakan bagian dari Kerajaan Buton yang dalam kawasan Benteng Liya terdapat masyarakat yang bertempat tinggal didalamnya. Masyarakat ini sudah sejak lama berada disana dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Benteng Liya karena merupakan masyarakat asli *Kadie Liya*. Karena merupakan kawasan bekas Kerajaan dalam menjalankan kehidupannya masyarakat masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi hukum bagi mereka diantaranya adalah kebiasaan dalam melindungi tanah.

Kebiasaan dalam melindungi tanah ini telah menjadi hukum adat masyarakat Liya yang bermukim didalam kompleks Benteng. Dalam kajian

hukum islam membahasnya secara terang bahwa suatu adat atau '*urf*' yang dikenal dan diakui oleh masyarakat selama tidak mengandung kemudaratan atau lebih besar kemaslahatannya dapat menjadi hukum (Syarifuddin, 2015, p. 393). '*Urf*' mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Tentunya tanpa melanggar al-Qur'an dan al-Sunnah (Sarjana & Kamaluddin Suratman, 2018, p. 281).

'*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. '*Urf*' juga disebut dengan adat. Namun, para ulama '*ushul fiqh*' membedakan antara adat dengan '*Urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara*'. Adat didefinisikan dengan 'sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional. Hukum '*urf*' yang sah, maka wajib diperlihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan (Fahrullah, 2015, p. 16).

Hasbi ash-shiddieqi sebagaimana dikutip oleh Mansur Tahir menyebutkan dalam menetapkan suatu hukum, adat kebiasaan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebelum dilakukan *qiyas*, artinya jika telah ada adat kebiasaan yang mengatur sesuatu perbuatan hukum mu'amalah, orang tidak perlu lagi melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya, cukup adat kebiasaan itu saja yang diambil dan ditetapkan sebagai hukum. Dalam beberapa kesempatan Hasbi juga menganjurkan agar fiqh yang diterapkan di Indonesia adalah sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia (Tahir, 2008, p. 145)

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa kawasan Benteng Keraton Liya yang secara administratif terletak di Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai saat ini belum ada tindakan yang serius dalam perlindungan dan pelestarian oleh Pemerintah Daerah Wakatobi. Alhasil seiring perkembangan masyarakat bangunan dan benda-benda yang terdapat dalam kawasan Benteng tersebut tergerus oleh kepentingan individual setiap orang yang tinggal disana baik itu pagar benteng yang sebagian telah dihancurkan demi pembangunan rumah, Lawa (pos jaga disetiap pintu masuk Benteng) yang sudah mulai lapuk dan tidak terpelihara, pembangunan rumah-rumah atau bangunan tempat tinggal dalam wilayah benteng yang arsitekturnya tidak sesuai dengan rumah tradisional yang nantinya hal ini akan mengurangi bahkan menghilangkan nilai-nilai budaya serta tanah dalam wilayah benteng yang dulunya adalah dikuasai secara turun termurun oleh nenek moyang sebagai hak pakai justru diperjual belikan. Padahal sudah ada kebiasaan-kebiasaan lama yang hidup dalam masyarakat terkait tentang pengaturan tempat tinggal di dalam area benteng yang salah satunya melarang masyarakat yang bukan asli penduduk liya untuk membuat rumah di dalam area benteng kecuali ditempat-tempat yang telah ditentukan seperti di pesisir pantai.

Ketiadaan peraturan positif mengenai tanah Benteng Keraton Liya ini akan menimbulkan dampak negatif yang tidak di inginkan. Meskipun keberadaan lembaga adat yang dalam hal ini disebut *sara* masih terus hidup sampai sekarang tetapi karena kurangnya pengakuan masyarakat terhadap

otoritasnya berdampak pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Hal tersebut jika dibiarkan terus menerus tanpa adanya tindakan perlindungan atau pelestarian maka akan berakibat hilangnya salah satu peninggalan budaya yang amat penting bagi bangsa Indonesia secara umum dan bagi masyarakat buton secara khusus. Pemerintah daerah sebagai otoritas pemegang kekuasaan harus serius memperhatikan hal ini. Oleh karenanya peneliti merasa penting untuk mengkaji dan meneliti bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan pemerintah terkait persoalan perlindungan hukum tanah Benteng Liya sehingga mengangkat penelitian yang berjudul “EKSISTENSI PERLINDUNGAN TANAH BENTENG KERATON LIYA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI DALAM PERESPEKTIF *AL-‘URF*”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana upaya perlindungan hukum hak atas tanah Benteng Liya oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi ?
- b. Bagaimana tinjauan *al ‘urf* terhadap upaya perlindungan tanah Benteng Liya?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum hak atas tanah Benteng Liya oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *al ‘urf* terhadap upaya perlindungan tanah Benteng Liya.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan dalam dua aspek, yakni :

- a. Manfaat teoritis, agar dapat memberikan pengetahuan yang baru bagi peneliti maupun pembaca sehingga dapat menambah referensi dan pemahaman terkait dengan perlindungan tanah benteng liya oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi.
- b. Manfaat praktis, memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah secara lebih khusus dan Masyarakat secara lebih umum mengenai apa yang seyogyanya (preskripsi) dalam pengaturan terkait dengan perlindungan hukum tanah benteng liya oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi.

#### **1.5. Definisi Oprasional**

Agar penelitian dapat dipahami secara lebih mendalam dan agar tidak menimbulkan penafsiran yang ambigu maka peneliti mesti menetapkan definisi oprasionalnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Eksistensi

Eksistensi berarti keberadaan yang dalam hal ini keberadaan perlindungan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

- b. Perlindungan

Perlindungan hukum adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kahancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.

c. Tanah

Tanah adalah tanah yang berada di kawasan Benteng Liya.

d. Benteng Keraton Liya

Benteng Keraton Liya adalah Bangunan benteng bekas peninggalan kekuasaan *Meantu'u* Liya.

e. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

f. *Urf*

*Urf* adalah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia yang sejahtera.